



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MULIA

No. 001/PER/REKTOR/UM/I/2020

Tentang
**TATA ATURAN PENILAIAN PEMBELAJARAN DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS MULIA**

REKTOR UNIVERSITAS MULIA

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian dan keseragaman penilaian bagi seluruh mahasiswa Universitas Mulia dalam menjalankan kegiatan akademik, maka perlu dilakukan Penetapan Penilaian Hasil Belajar bagi Mahasiswa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor;
- Mengingat**
- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6336);
 - c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 1952 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
 - e. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Republik Indonesia Nomor 1149/KPT/I/2018, tentang izin penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer di Kota Balikpapan, Akademi Sekretaris dan Manajemen Airlangga di Kota Balikpapan dan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Sentra Pendidikan Bisnis di Kota Samarinda menjadi Universitas Mulia di Kota

- Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur yang diselenggarakan oleh Yayasan Airlangga;
- f. Surat Keputusan Rektor Universitas Mulia Nomor : 001/SK/REKTOR/UM/II/2019 tentang Statuta Universitas Mulia;
 - g. Surat Keputusan Rektor Universitas Mulia Nomor : 002/SK/REKTOR/UM/II/2019 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Mulia;
 - h. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Airlangga Balikpapan;
 - i. Notulen Rapat tertanggal 02 September 2019 membahas tentang Tata Aturan Penilaian Pembelajaran di Lingkungan Universitas Mulia;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Tata Aturan Penilaian Pembelajaran di Lingkungan Universitas Mulia;
 - Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 07 Januari 2020

Rektor,



Agung S. Pribadi

UNIVERSITAS MULIA
REKTOR
Dr. Agung Sakti Pribadi, SH., MH
NIK. 00.0193.0001

TATA ATURAN PENILAIAN PEMBELAJARAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULIA

A. Prinsip Penilaian

Penilaian merupakan proses mengidentifikasi, mengumpulkan dan mempersiapkan data beserta bukti-buktinya untuk mengevaluasi proses dan hasil belajar mahasiswa yang mencakup prinsip penilaian; teknik dan instrumen penilaian; mekanisme dan prosedur penilaian; pelaksanaan penilaian; pelaporan penilaian; dan kelulusan mahasiswa. Penilaian tersebut sedianya harus mampu menjangkau indikator-indikator penting terkait dengan kejujuran, disiplin, komunikasi, ketegasan (*decisiveness*) dan percaya diri (*confidence*) yang harus dimiliki oleh mahasiswa.

No	Prinsip Penilaian	Pengertian
1	Edukatif	merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan b. meraih capaian pembelajaran lulusan.
2	Otentik	merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
3	Objektif	merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
4	Akuntabel	merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa
5	Transparan	merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

B. Teknik Penilaian

Penilaian	Teknik	Instrumen
Sikap	Observasi	Rubrik Holistik
Pengetahuan	Observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket	
Keterampilan Umum		
Keterampilan Khusus		
Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan		

1. Penilaian ranah **sikap** dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar mahasiswa (mahasiswa menilai kinerja rekannya dalam satu bidang atau kelompok), dan penilaian aspek pribadi yang menekankan pada aspek beriman, berakhlak mulia, percaya diri, disiplin dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, alam sekitar, serta dunia dan peradabannya.
2. Penilaian ranah **pengetahuan** melalui berbagai bentuk tes tulis dan tes lisan yang secara teknis dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya adalah dosen dan mahasiswa bertemu secara tatap muka saat penilaian, misalnya saat seminar, ujian skripsi, tesis dan disertasi. Sedangkan secara tidak langsung, misalnya menggunakan lembar-lembar soal ujian tulis.
3. Penilaian ranah **keterampilan** melalui penilaian kinerja yang dapat diselenggarakan melalui praktikum, praktek, simulasi, praktek lapangan, dll. yang memungkinkan mahasiswa untuk dapat meningkatkan kemampuan keterampilannya.

C. Komponen Penilaian

1. Kegiatan penilaian kemampuan akademik suatu mata kuliah dilakukan melalui tingkat kehadiran, etika, tugas terstruktur, kuis (formative test), ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
2. Kegiatan terstruktur dalam kegiatan penilaian kemampuan akademik suatu mata kuliah pada suatu semester dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu semester
3. Ujian tengah semester dan akhir semester dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam kalender akademik

4. Penilaian dilakukan berdasarkan komponen Sikap dan Pengetahuan dengan proporsi 25 % (dua puluh lima persen) Sikap dan 75 % (tujuh puluh lima persen) Pengetahuan. Adapun bobot dari masing-masing komponen adalah sebagai berikut :

- a. Sikap
 - Kehadiran : 10 %
 - Etika : 15 %
- b. Pengetahuan
 - Tugas : 15 %
 - Kuis : 15 %
 - UTS : 20 %
 - UAS : 25 %

Prosentase tersebut merupakan pembobotan setiap komponen penilaian yang dimaksudkan untuk menentukan nilai yang akan digunakan dalam pelaporan penilaian.

5. Komponen penilaian Keterampilan, misal dalam praktikum, simulasi, praktek lapangan dan sejenisnya diatur tersendiri oleh fakultas dan program studi.

D. Instrumen Penilaian

Rubrik merupakan pedoman penilaian yang menggambarkan kriteria dalam menilai atau memberi tingkatan hasil kinerja belajar mahasiswa. Rubrik terdiri dari dimensi atau aspek yang dinilai dan kriteria kemampuan hasil belajar mahasiswa ataupun indikator capaian belajar mahasiswa.

Tujuan penilaian menggunakan rubrik adalah memperjelas dimensi atau aspek dan tingkatan penilaian dari capaian pembelajaran mahasiswa serta diharapkan dapat menjadi pendorong bagi mahasiswa untuk mencapai capaian pembelajarannya.

Instrumen penilaian yang direkomendasikan untuk digunakan di lingkungan Universitas Mulia adalah rubrik holistik. Rubrik holistik sendiri adalah pedoman penilaian untuk menilai berdasarkan kesan keseluruhan atau kombinasi semua kriteria. Contoh rubrik holistik disajikan pada tabel berikut.

Grade	Skor	Kriteria Penilaian
Sangat Kurang	<20	Rancangan yang disajikan tidak teratur dan tidak menyelesaikan permasalahan
Kurang	20 – 40	Rancangan yang disajikan teratur namun kurang menyelesaikan permasalahan
Cukup	41 – 60	Rancangan yang disajikan tersistematis, menyelesaikan masalah, namun kurang dapat diimplementasikan
Baik	61 – 80	Rancangan yang disajikan sistematis, menyelesaikan masalah, dapat diimplementasikan, kurang inovatif
Sangat Baik	>81	Rancangan yang disajikan sistematis, menyelesaikan masalah, dapat diimplementasikan dan inovatif

E. Mekanisme dan Prosedur Penilaian

E.1. Mekanisme Penilaian

Mekanisme penilaian terkait dengan tahapan penilaian, teknik penilaian, instrumen penilaian, kriteria penilaian, indikator penilaian dan bobot penilaian dilakukan dengan alur sebagai berikut:



E.2. Prosedur Penilaian

Prosedur penilaian mencakup tahap-tahap sebagai berikut :

1. Perencanaan (dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang),
2. kegiatan pemberian tugas atau soal,

3. observasi kinerja,
4. pengembalian hasil observasi, dan
5. pemberian nilai akhir.

F. Pelaksanaan Penilaian

Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran dan dapat dilakukan oleh:

1. dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
2. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
3. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.

G. Pelaporan Penilaian

Berikut adalah mekanisme pelaporan penilaian:

1. Penilaian dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).
2. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS)
3. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK)
4. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran seperti pada tabel berikut.

Angka Mutu (AM)	Nilai Bobot	Nilai Huruf
$90 \leq AM = 100$	4.00	A
$85 \leq AM < 90$	3.75	A-
$80 \leq AM < 85$	3.50	B+
$75 \leq AM < 80$	3.00	B
$70 \leq AM < 75$	2.75	B-
$65 \leq AM < 70$	2.50	C+
$60 \leq AM < 65$	2.00	C
$55 \leq AM < 60$	1.50	D+
$50 \leq AM < 55$	1.00	D (TL)
$0 = AM < 50$	0.00	E (TL)

H. Predikat Penilaian Akhir

H.1. Program Diploma III

Predikat	Ketentuan
Memuaskan	IP : 2,00 - 2,74
Sangat Memuaskan	IP : 2,75 - 3,49; atau IP : 3,50 - 4,00 dengan masa studi > 6 (enam) semester
Dengan Pujian	IP : 3,50 - 4,00 dengan masa studi ≤ 6 (enam) semester

H.2. Program Sarjana

Predikat	Ketentuan
Memuaskan	IP : 2,00 - 2,74
Sangat Memuaskan	IP : 2,75 - 3,49; atau IP : 3,50 - 4,00 dengan masa studi > 8 (enam) semester
Dengan Pujian	IP : 3,50 - 4,00 dengan masa studi ≤ 8 (enam) semester

Balikespahan, 07 Januari 2020
Wakil Rektor Bidang Akademik,


W. Wibisono, S.E., M.TI
Wakil Rektor I
NIK. 06.0812.0081